

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital seperti saat ini, penerapan teknologi informasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, semakin mendesak untuk diimplementasikan. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital, tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi baru, tetapi juga mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Salah satu wujud nyata transformasi digital yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan pemerintahan daerah yaitu dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) merupakan sistem informasi terintegrasi secara nasional dan dirancang untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan. SIPD RI bertujuan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, membangun layanan informasi berbasis elektronik yang saling terhubung, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel (Andika et al., 2020). Sistem ini berperan sebagai jaringan yang mengumpulkan data secara cepat dan akurat menggunakan teknologi informasi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis data. SIPD RI juga berperan penting dalam meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, kecerdasan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki menjadi salah satu tuntunan utama bagi aparatur pemerintah di era digital (Purnamawati et al., 2023).

Kehadiran SIPD RI adalah bentuk transformasi dari sistem lama ke sistem baru, di mana teknologi informasi berfungsi sebagai pendukung operasional dan manajerial dalam kegiatan pemerintahan. Di lingkup pemerintahan daerah, SIPD RI memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan transparan sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Untuk mencapai hasil laporan keuangan tersebut, diperlukan sistem akuntansi yang andal dan kompetensi pegawai yang memadai yang perlu direncanakan dan dikembangkan oleh organisasi. Sistem informasi yang andal adalah kunci utama dalam pengelolaan keuangan, karena mencakup proses-proses yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi persyaratan normatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Vidyasari & Suryono, 2021).

Bappeda Provinsi Bali, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan daerah, memiliki peranan penting dalam implementasi SIPD RI. Dengan memanfaatkan SIPD RI, Bappeda Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Implementasi SIPD RI di Bappeda Provinsi Bali tidak hanya bertujuan untuk

memenuhi regulasi yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Namun, dalam penerapan SIPD RI tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Sebelum penerapan SIPD, Bappeda Provinsi Bali menggunakan berbagai sistem untuk mendukung pelaporan keuangan. Salah satu sistem yang digunakan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, mencatat transaksi keuangan, serta menyusun laporan keuangan pada tingkat lokal. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal integrasi data dan standarisasi proses pengelolaan keuangan antar daerah. SIPKD pada dasarnya beroperasi secara terpisah di masing-masing daerah, sehingga format laporan keuangan dan proses pengelolaan data cenderung berbeda-beda antar daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan perbandingan data secara nasional dan evaluasi secara menyeluruh di tingkat pusat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai pengganti SIPKD. SIPD tertuang dalam Pemendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah”. Oleh karena adanya Pemendagri ini maka dalam proses pengelolaan keuangan daerah juga harus berubah seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Kelola Keuangan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di pasal 222 yang membahas mengenai pemerintah daerah wajib menerapkan SIPD di bidang

pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Peralihan dari SIPKD ke SIPD tentunya memerlukan masa transisi. Setiap Pemerintah Daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda, sehingga penerapan SIPD pun tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Bappeda Provinsi Bali mulai menggunakan SIPD sejak tahun 2021, walaupun sosialisasi SIPD dilakukan pada tahun 2020, penerapan yang efektif di Bappeda baru terwujud pada tahun berikutnya. Meskipun demikian, sistem ini masih beroperasi secara semi-terpusat, dengan beberapa komponen yang masih dikembangkan secara bertahap.

Penerapan aplikasi berbasis web ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, serta menyediakan informasi keuangan atau laporan keuangan yang valid dan akuntabel yang dapat diakses kapan saja diperlukan (Muttaqin et al., 2023). SIPD dan SIPKD merupakan dua sistem yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. SIPKD berfokus pada fungsi pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang dioperasikan secara lokal oleh masing-masing pemerintah daerah. Sistem ini bersifat tidak berpusat, sehingga antar daerah bisa menggunakan format laporan dan mekanisme input data yang berbeda-beda. Sementara itu, SIPD (pada tahap awal pengembangannya) mulai diarahkan untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, meskipun pada masa itu penerapannya belum sepenuhnya seragam. SIPD awal belum terintegrasi secara nasional dan masih memerlukan aplikasi pendukung, sehingga dalam praktiknya banyak daerah masih menggunakan SIPKD atau aplikasi lain secara paralel.

Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat, SIPD kemudian disempurnakan menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yaitu versi yang telah terintegrasi secara nasional dan sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD RI dirancang untuk mendukung seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih menyeluruh dan *real-time*. Perbedaan utama antara SIPD awal dan SIPD RI adalah pada tingkat integrasi sistem dan pengelolaan datanya. SIPD awal pada dasarnya merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk menghimpun data pembangunan daerah, namun belum terintegrasi secara menyeluruh antara modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Selain itu, penerapannya belum bersifat wajib secara nasional, sehingga banyak pemerintah daerah masih menggunakan aplikasi lain seperti SIPKD atau SIMDA keuangan sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, SIPD RI hadir sebagai bentuk penyempurnaan dari SIPD sebelumnya, dengan struktur yang sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem daring yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri melalui situs resmi sipd.kemendagri.go.id. Melalui sistem yang terpusat dan seragam ini, SIPD RI memungkinkan peningkatan akurasi data, efisiensi proses, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Peralihan dari SIPKD ke SIPD, dan kemudian ke SIPD RI menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Meskipun demikian, proses transisi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan

bahwa penerapan SIPD RI di BAPPEDA Provinsi Bali menghadapi berbagai kendala, tidak hanya dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur, tetapi juga dari sistem SIPD itu sendiri. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya fitur otomatisasi, di mana beberapa proses seperti rekonsiliasi antara Buku Kas Umum (BKU) dan mutasi rekening bank masih harus dilakukan secara manual oleh bendahara. Hal ini berisiko menimbulkan keterlambatan serta kesalahan input data yang dapat memengaruhi akurasi laporan keuangan.

Dari sisi sistem, antarmuka dan pengalaman pengguna SIPD dinilai kurang ramah, terutama bagi pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Banyaknya menu dan perintah yang sulit dipahami menyebabkan proses adaptasi memerlukan waktu yang cukup lama dan pelatihan tambahan. Selain itu, format pelaporan yang bersifat nasional tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, sehingga ketika dibutuhkan laporan dengan format tertentu, pegawai harus menyusun ulang laporan secara manual.

Kendala lainnya adalah pembatasan hak akses sistem, di mana hanya bendahara yang memiliki akses penuh terhadap modul penatausahaan. Ketergantungan ini menimbulkan risiko keterlambatan jika bendahara berhalangan hadir. Sistem juga belum dilengkapi dengan fitur validasi otomatis menyeluruh, log revisi, maupun fasilitas perbandingan antarperiode atau antara rencana dan realisasi, yang sebenarnya sangat penting untuk analisis dan pelaporan yang menyeluruh.

Selain kendala dari sistem, penerapan SIPD RI juga mengalami kendala dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur. Penggunaan aplikasi berbasis web ini baru membuat banyak pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai tentang

pengoperasian SIPD RI, yang mengakibatkan kesulitan dalam penggunaan sistem secara efektif. Minimnya pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem baru membuat pegawai kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi serta prosedur yang diperkenalkan. Tidak hanya itu, keterbatasan perangkat pendukung serta koneksi internet yang tidak stabil juga sering menghambat proses input data dan penyusunan laporan keuangan, terlebih saat sistem mengalami gangguan atau downtime. Keberhasilan penerapan SIPD RI sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang andal mendorong terciptanya inovasi, pencapaian tujuan, serta kemajuan organisasi (Dhara Kartika & Musmini, 2022). Pegawai yang memahami teknologi informasi dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan data menjadi faktor kunci dalam memastikan SIPD dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai perlu menjadi prioritas dalam penerapan SIPD RI di setiap daerah.

Selain faktor sumber daya manusia, infrastruktur teknologi juga memegang peranan penting. Keterbatasan jaringan internet, perangkat keras yang tidak memadai, serta kurangnya dukungan teknis dapat menghambat operasional SIPD RI. Dalam beberapa kasus, sistem SIPD RI mengalami gangguan saat diakses secara bersamaan pada jam kerja, sehingga memperlambat proses pelaporan keuangan dan menyebabkan terjadinya penundaan. Penerapan SIPD RI yang optimal dapat memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan dalam menyusun laporan keuangan, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta dukungan data yang valid untuk pengambilan keputusan. Selain itu, SIPD RI juga dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan

publik. SIPD RI memiliki keterkaitan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan, karena berperan penting dalam mengelola data keuangan yang menjadi dasar penyusunannya. Dengan penerapan SIPD RI yang efektif, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis, akurat, dan transparan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan yang lebih lengkap dan tepat waktu, sehingga berdampak positif pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Rujukan penelitian yang relevan dengan penelitian ini terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Nirmala et al., (2023) yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SIPD berjalan dengan baik, namun masih diperlukan peningkatan pelatihan SDM dan kebijakan penggunaan SIPD secara menyeluruh. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alfani & Nasution, (2022) yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD meningkatkan efisiensi perencanaan dan penganggaran, tetapi sekitar 60-70% pengguna masih mengalami kendala dalam pemahaman input data. Melalui analisis terhadap penerapan SIPD RI, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem ini telah diterapkan dalam pelaporan keuangan di BAPPEDA Provinsi Bali, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala setelah diterapkannya penggunaan SIPD RI. Dengan demikian, SIPD diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses dan penyajian laporan keuangan, serta dapat

berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali”. Dalam penelitian ini, istilah SIPD digunakan untuk merujuk pada sistem versi terbaru yang saat ini diterapkan di Bappeda Provinsi Bali, yaitu SIPD RI, yang merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem SIPD sebelumnya yang telah terintegrasi secara nasional dan dikelola secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Penerapan SIPD RI yang berbasis web masih tergolong baru membuat banyak pegawai belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengoperasian sistem, yang mengakibatkan kesulitan dalam penggunaan sistem secara efektif.
2. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi membuat pegawai kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru dan perubahan prosedur yang ada.
3. Terdapat berbagai kendala teknis, seperti sistem error, jaringan internet yang tidak stabil, serta seringnya aplikasi mengalami downtime, yang menyebabkan keterlambatan dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

4. Keterbatasan perangkat keras dan akses jaringan internet yang belum memadai turut menghambat kelancaran operasional SIPD RI secara optimal.
5. Hak akses sistem yang terbatas hanya pada bendahara menyebabkan ketergantungan tinggi dan berisiko menimbulkan keterlambatan jika bendahara tidak dapat menjalankan tugasnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi agar pembahasan ini tidak menyimpang secara luas, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pelaporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Fokus pembahasan mencakup kendala yang dihadapi selama proses penerapan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, serta dampak penerapan SIPD RI terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan SIPD RI dalam pelaporan keuangan di Bappeda Provinsi Bali?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penerapan SIPD RI di Bappeda Provinsi Bali?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Bali untuk mengatasi kendala dalam penerapan SIPD RI?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan SIPD RI dalam pelaporan keuangan di Bappeda Provinsi Bali.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi selama proses penerapan SIPD RI di Bappeda Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Bali dalam mengatasi kendala yang muncul setelah diterapkannya SIPD RI.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Sarjana Terapan dan melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau sumber literatur bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa di masa mendatang.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mendukung pengembangan dan peningkatan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

